



# **RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

## **KALURAHAN MULYODADI TAHUN 2022-2028**

KANTOR DESA MULYODADI

KALURAHAN BAMBANGLIPURO KABUPATEN BANTUL

Pemerintah Kalurahan Mulyodadi  
Kapanewon Bambanglipuro  
Kabupaten Bantul  
Tahun 2022



LURAH MULYODADI  
KAPANEWON BAMBANGLIPURO, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN MULYODADI  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN (RPJMKAL)  
MULYODADI TAHUN 2022 - 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH MULYODADI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan selama 6 (enam) tahun sesuai dengan visi-misi lurah dan kewenangan kalurahan dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 131);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 140);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer dan Badan Permusyawaratan

Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);

27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59).

Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah Kalurahan Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Mulyodadi yang dilaksanakan pada hari Senin, 26 Desember 2022 bertempat di Kantor Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MULYODADI  
dan  
LURAH MULYODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH KALURAHAN  
MULYODADI TAHUN 2022 - 2028.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.

3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
5. Kapanewon adalah Kapanewon Bambanglipuro.
6. Lurah adalah Lurah Mulyodadi.
7. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
9. Aset kalurahan adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
10. Pembangunan kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
11. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran,serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
13. Musyawarah kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan yang selanjutnya disebut dengan Musrenbangkal adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para Lurah untuk merencanakan program dan atau kegiatan pembangunan di kalurahan.

15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RPJMKal adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Lurah, rencana penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan kalurahan.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan RKPKal merupakan penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.
17. Kondisi Obyektif Kalurahan adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Kalurahan, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan keadilan gender, perlindungan anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, kearifan local dan lain-lain.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut dengan APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Bamuskal yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
19. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di kalurahan.
20. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
21. Profil Kalurahan adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, sertaper kembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
22. Visi Lurah adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Lurah pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.

23. Misi Lurah adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Lurah agar visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik dan efisien.

## BAB II ASAS PENYUSUNAN

### Pasal 2

Asas penyusunan RPJMKal adalah:

- a. Belajar dari pengalaman dan menghargai perbedaan yaitu perencanaan kalurahan dikembangkan dengan memetik pembelajaran terutama dari keberhasilan yang diraih. Dalam kehidupan antar masyarakat di desa tentu ada perbedaan sehingga penting untuk mengelola perbedaan menjadi kekuatan yang saling mengisi.
- b. Berorientasi pada tujuan praktis dan strategis yaitu perencanaan yang disusun harus dapat memberikan keuntungan dan manfaat langsung secara nyata bagi masyarakat dan harus membangun sistem yang dapat mendukung perubahan sikap dan perilaku sebagai rangkaian perubahan sosial.
- c. Keberlanjutan yaitu proses perencanaan harus mampu mendorong keberdayaan masyarakat dan mampu mendorong keberlanjutan ketersediaan sumber daya lainnya.
- d. Penggalan informasi kalurahan dengan sumber utama dari masyarakat kalurahan yaitu rencana pembangunan disusun mengacu pada hasil pemetaan apresiatif kalurahan.
- e. Partisipatif dan demokratis yaitu pelibatan masyarakat dari berbagai unsur di kalurahan termasuk perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya.
- f. Pemberdayaan dan kaderisasi yaitu proses perencanaan harus menjamin upaya-upaya menguatkan dan memberdayakan masyarakat terutama perempuan, kaum miskin, kaum muda, dan kelompok marjinal lainnya.
- g. Berbasis kekuatan, yaitu landasan utama penyusunan rencana pembangunan desa adalah kekuatan yang dimiliki di desa. Dukungan pihak luar hanyalah stimulan untuk mendukung percepatannya.
- h. Keswadayaan, yaitu proses perencanaan harus mampu membangkitkan, menggerakkan, dan mengembangkan keswadayaan masyarakat.

- i. Keterbukaan dan pertanggungjawaban yaitu proses perencanaan terbuka untuk diikuti oleh berbagai unsur masyarakat kalurahan dan hasilnya dapat diketahui oleh masyarakat.

### BAB III

#### TUJUAN

##### Pasal 3

Penyusunan RPJMKal bertujuan untuk :

- a. Mendukung koodinasi antar pelaku pembangunan di kalurahan;
- b. Menjamin terciptanya keserasian antara pembangunan kalurahan dengan pembangunan daerah melalui keterkaitan fungsional antara program pembangunan kalurahan dengan program pembangunan darerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan kalurahan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya kalurahan secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

### BAB IV

#### SISTEMATIKA PENYUSUNAN

##### Pasal 4

RPJMKal Tahun 2022–2028 merupakan penjabaran visi-misi lurah, arah kebijakan pembangunan pemerintah kalurahan, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan, bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

##### Pasal 5

- (1) Sistematika RPJMKal Tahun 2022 – 2028 sebagaimana dimaksud pasal 4 disusun sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Pengertian

BAB II : PROFIL KALURAHAN

- A. Kondisi Umum Kalurahan
  - 1. Sejarah Kalurahan
  - 2. Kondisi Geografis
  - 3. Kondisi Demografi
  - 4. Kondisi Sosial
  - 5. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Kalurahan
  - 1. Pembagian Wilayah Kalurahan
  - 2. Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan

BAB III : MASALAH DAN POTENSI

- A. Masalah
- B. Potensi

BAB IV : VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Visi dan Misi
- B. Arah Kebijakan Pembangunan Kalurahan
- C. Rencana Kegiatan Kalurahan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Surat Keputusan Lurah Tentang Tim Penyusun RPJMKal
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Kalurahan
3. Laporan pemetaan aset kalurahan.

4. Gambar peta sosial kalurahan
5. Kalender musim
6. Daftar masalah dan potensi dari kalender musim
7. Daftar masalah dan potensi sketsa kalurahan
8. Daftar masalah dan potensi dari bagan kelembagaan
9. Daftar gagasan padukuhan/kelompok
10. Rekapitulasi Daftar Gagasan Padukuhan/Kelompok
11. Penentuan peringkat tindakan
12. Rancangan RPJMKal
13. Berita acara musyawarah musyawarah Kalurahan tentang Visi Misi Kalurahan
14. Berita acara musyawarah padukuhan/kelompok
15. Berita acara musyawarah perencanaan pembangunan Kalurahan
16. Berita acara musyawarah Kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal
17. Undangan dan daftar hadir musyawarah (musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)
18. notulen musyawarah (musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)
19. Keputusan Bamuskal Mulyodadi tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RPJMKal
20. Peta kalurahan
21. foto kegiatan/foto kalurahan (pengkajian keadaan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang perencanaan kalurahan, musyawarah padukuhan/kelompok, musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan, musyawarah kalurahan tentang pembahasan dan penyepakatan rancangan RPJMKal)

## Pasal 6

- (1) Dokumen RPJMKal sebagaimana dimaksud pada pasal 2 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat kalurahan dalam pelaksanaan pembangunan kalurahan selama 6 (enam) tahun;
- (2) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan sebagai pedoman pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun harus berpedoman pada dokumen RPJMKal;
- (3) Masyarakat kalurahan yang berinisiatif mengajukan kegiatan pembangunan kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan atau pihak lain harus mempedomani dokumen RPJMKal.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 7

- 1) Rencana kegiatan pada RPJMKal dapat dilakukan perubahan apabila:
  - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
  - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- 2) Perubahan RPJMKal sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 28 Desember 2022  
LURAH MULYODADI



Diundangkan di Mulyodadi  
Pada tanggal 28 Desember 2022  
CARIK MULYODADI

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "ERWIN SUNARYA".

ERWIN SUNARYA

LEMBARAN KALURAHAN MULYODADI KAPANEWON BAMBANGLIPURO  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 9

Noreg Peraturan Kalurahan Mulyodadi Kapanewon Bambanglipuro Kabupaten  
Bantul : (22/Mulyodadi/2022).

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Desa, atau di Daerah Istimewa Yogyakarta disebut sebagai Kalurahan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, memiliki kewenangan yang besar untuk mengatur dan mengurus baik urusan pemerintahan, maupun kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul dan/atau hak tradisional. Kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan dalam empat bidang di antaranya bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.

Berdasarkan pengertian di atas, Kalurahan memiliki kewenangan yang cukup luas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat dengan tidak mengesampingkan prakarsa dan partisipasi masyarakat. Kewenangan tersebut dapat diwujudkan melalui proses yang diawali dari tahapan perencanaan pembangunan Kalurahan. Tahapan ini sebagai pondasi kekuatan pembangunan Kalurahan. Pembangunan dikatakan berhasil apabila dilaksanakan secara terstruktur dan terarah sesuai dengan perencanaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kalurahan.

Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang harus disusun oleh Pemerintah Kalurahan meliputi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) dan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal). RPJMKal disusun terlebih dahulu untuk kurun waktu 6 (enam) tahun sebagai dasar penyusunan RKP.

RPJMKal merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa yang di dalamnya memuat visi misi Kalurahan, arah kebijakan pembangunan Kalurahan dan rencana program dan/atau kegiatan yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Kalurahan. RPJMKal juga harus memperhatikan arah kebijakan perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten, Provinsi dan Nasional. Setiap proses penyusunannya tetap memperhatikan keberpihakan terhadap warga

misikin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

“**Mbangun Mulyaning Mulyodadi**” menjadi slogan penyemangat dalam mengarahkan mimpi bersama untuk mewujudkan Mulyodadi yang unggul, mandiri, dan sejahtera. Program-program unggulan yang sudah dirintis di periode sebelumnya, akan lebih dikembangkan sehingga semakin memunculkan produk-produk unggulan Kalurahan di berbagai bidang. Pengembangan UMKM, termasuk pengembangan wisata berbasis UMKM dan budaya menjadi salah satu prioritas program pada RPJMKal tahun 2022-2028 ini.

Dokumen RPJMKal ini menjadi dasar dalam arah kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pembangunan di Kalurahan Mulyodadi. Selanjutnya, dokumen ini juga akan menjadi acuan penilaian keberhasilan kinerja Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selama masa bakti serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

## **B. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMKal Mulyodadi tahun 2022-2028 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);
  10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
  11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul

- Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14);
  13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
  14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
  15. Peraturan Desa Mulyodadi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mulyodadi Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Mulyodadi Tahun 2017 Nomor 01);
  16. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 9 Tahun 2020 tentang kewenangan Kalurahan Mulyodadi (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2020 Nomor 9);
  17. Peraturan Kalurahan Mulyodadi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Mulyodadi Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022 Nomor 4).

### **C. PENGERTIAN**

1. Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.
2. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Kalurahan.

3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Muskal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbangkal adalah musyawarah antara Bamuskal, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh APBKal, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
8. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
9. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
10. Perencanaan Pembangunan Kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
11. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Kalurahan untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJMKal, adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKPKal, adalah dokumen penjabaran RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya disebut APBKal, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
15. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Kalurahan yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, dan unsur masyarakat.
18. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
19. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APBKal.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN**

#### **A. KONDISI UMUM KALURAHAN**

##### **1. Sejarah Kalurahan**

Kalurahan Mulyodadi menurut sejarahnya merupakan gabungan dari empat (4) kelurahan, yaitu: Kelurahan Pete, Kelurahan Bekang, Kelurahan Tulasan, dan Kelurahan Grogol. Kelurahan Pete meliputi Mejing, Wonodoro, dan Paker, saat ini dikenal sebagai Kring I. Kelurahan Bekang meliputi Kraton, Destan, dan Bregan, yang saat ini disebut Kring II. Kelurahan Tulasan yang saat ini lazim disebut Kring III meliputi Cangkring, Plumutan, Jomblang, dan Tulasan. Kelurahan Grogol yang lazim disebut Kring IV meliputi Warungpring, Carikan, Kepuh, dan Ngambah.

Penggabungan empat (4) kelurahan tersebut berdasarkan Maklumat Pemerintah DIY tahun 1946 dan secara resmi ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 05 tahun 1948 tentang perubahan daerah-daerah Kalurahan, dengan nama MULYODADI, yang terbagi menjadi 14 Pedukuhan. 14 Pedukuhan tersebut diantaranya:

- a. Pedukuhan I Mejing, terdiri 1 kampung dan 2 RT.
- b. Pedukuhan II Paker, terdiri 8 kampung (Pete, Mijen, Paker, Tegal, Depok, Daleman, Kriyan, Mancasan) dan 8 RT.
- c. Pedukuhan III Wonodoro, terdiri 4 kampung (Wonodoro, Sribit, Demangan, Kragan) dan 7 RT.
- d. Pedukuhan IV Destan, terdiri 2 kampung (Destan, Bebekan) dan 4 RT.
- e. Pedukuhan V Kraton, terdiri 6 kampung (Kraton, Gambuhan, Masahan, Nglarang, Gayaman, Bogem) dan 8 RT.
- f. Pedukuhan VI Bregan, terdiri 10 kampung (Bekang, Pedetan, Wonosutan, Bregan, Tuwijan, Premikan, Gejuron, Sraten, Tempel, Karangsuwung) dan 6 RT.
- g. Pedukuhan VII Plumutan, terdiri 5 kampung (Plumutan, Jombor, Paden Plumutan, Bakungan, Dukuh Bogem) dan 6 RT.
- h. Pedukuhan VIII Cangkring, terdiri 5 kampung (Belan, Saitan, Taraman, Cangkring, Ngaglik,) dan 7 RT.

- i. Pedukuhan IX Tulasan, terdiri 6 kampung (Tulasan, Gesikan, Trunan, Paden Tulasan, Jetak Tulasan, Sambong) dan 6 RT.
- j. Pedukuhan X Jomblang, terdiri 4 kampung (Jomblang, Jipangan, Kebonan, Jetak Jomblang) dan 8 RT.
- k. Pedukuhan XI Ngambah, terdiri 6 kampung (Ngambah, Trojayan, Botokan, Barengan, Jangkang, Bucu, Ngentak) dan 7 RT.
- l. Pedukuhan XII Kepuh, terdiri 2 kampung (Kepuh, Tegal) dan 5 RT.
- m. Pedukuhan XIII Warungpring, terdiri 4 kampung (Warungpring, Kramen, Grogol Warungpring, Bambang) dan 5 RT.
- n. Pedukuhan XIV Carikan, terdiri 3 kampung (Carikan, Grogol Carikan, Pedak) dan 5 RT.

Pada awal berdirinya, Kelurahan Mulyodadi dipimpin oleh seorang Lurah yaitu Hardjowiyono dari Cangkring, dengan dibantu perangkat desa sebagai berikut :

Carik	: Notopawiro
Keamanan	: Sastro
Kesra	: Hadiwiyoto
Sosial	: Praptowardoyo
Kemakmuran	: Abdullah Iman
Pembantu Carik	: Sastro Amijoyo.

Dalam perkembangannya, Lurah Mulyodadi dari tahun 1946 hingga sekarang mengalami lima (5) kali pergantian, sebagai berikut :

- a. Tahun 1946 - 1984 : Hardjowiyono
- b. Tahun 1984 - 1995 : Parjo
- c. Tahun 1996 - 2014 : Nur Susanto
- d. Tahun 2014 - 2016 : Mochammad Misbah, SIP (Pj. Lurah)
- e. Tahun 2016 – 2022 : Ari Sapto Nugroho, S.H.
- f. Tahun 2022 – sekarang : Ari Sapto Nugroho, S.H.

Perubahan penyebutan Desa menjadi Kalurahan dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu sejak penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan yaitu pada tanggal 12 Agustus 2019. Penyebutan Desa Mulyodadi menjadi Kalurahan Mulyodadi dan Pedukuhan menjadi Padukuhan.


## **2. Kondisi Geografis**

### **a. Letak Wilayah**

Kalurahan Mulyodadi yang terletak pada koordinat 07°56'35" LS dan 110°19'23" BT, memiliki luas wilayah 644,757 Ha, dan berupa dataran rendah. dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro.
- 2) Sebelah Selatan : Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Bambanglipuro.
- 3) Sebelah Timur : Kalurahan Panjangrejo dan Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong.
- 4) Sebelah Barat : Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak.

Gambar 2.1 : Peta Wilayah Kalurahan Mulyodadi



b. Jarak Orbitrasi

- 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kapanewon : 3 Km
- 2) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 10 Km
- 3) Jarak dari Pusat Pemerintahan Propinsi : 25 Km

c. Sumber Daya Alam

Potensi dan kondisi sumber daya alam Kalurahan Mulyodadi, yaitu:

- 1) Air yang melimpah dan dilalui sungai
- 2) Tanah Pertanian yang subur
- 3) Suhu rata-rata harian 26°C dengan Kelembapan udara 70%.

d. Karakteristik Umum Kalurahan

Kalurahan Mulyodadi merupakan kalurahan agraris.

### 3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kalurahan Mulyodadi hingga akhir semester I tahun 2021 sebanyak 11.902 jiwa, dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Kalurahan Mulyodadi

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan keluarga		
	a. Jumlah penduduk laki-laki	5.906	orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	6.054	orang
	c. Jumlah Penduduk	11.960	orang
	d. Jumlah keluarga	4.343	keluarga
	Laki-laki	3.393	keluarga
	Perempuan	950	keluarga
2	Penduduk Menurut Kelompok Usia		
	a. usia 0-14 tahun (belum produktif)	2.411	orang
	b. usia 15-64 tahun (produktif)	8.223	orang
	c. 64 tahun keatas (tidak produktif)	1.326	orang
3	Penduduk Menurut Kelompok Umur Sekolah		
	a. 0-4 tahun	741	Orang
	b. 5-6 tahun	316	Orang
	c. 7-12 tahun	987	Orang
	d. 13-15 tahun	525	Orang
	e. 16-18 tahun	440	Orang
	f. 19-35 tahun	2.745	Orang
4	Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian/Jenis pekerjaan		
	Bukan Angkatan Kerja		
	a. Mengurus Rumah Tangga	689	orang
	b. Pelajar/mahasiswa	1.389	orang
	c. Pensiunan	244	orang
	Angkatan Kerja		
	a. Belum Bekerja	348	orang
	b. ASN	345	orang
	c. TNI	31	orang
	d. Polri	47	orang
	e. Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	1.023	orang
	f. Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	2.379	orang

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
	g. Karyawan BUMN/BUMD	24	orang
	h. Karyawan Swasta	1.434	orang
	i. Wiraswasta	1.357	orang
	j. Tenaga Medis	31	orang
	k. Pekerjaan lainnya	208	orang
	Total Angkatan Kerja	9.549	orang
5	Penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Tidak/belum sekolah	2.288	orang
	b. Belum tamat SD/MI	782	orang
	c. Tamat SD/MI	2095	orang
	d. SMP/MTs	1.710	orang
	e. SMA/SMK/MA	3.875	orang
	f. Diploma I/II	102	orang
	g. Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	299	orang
	h. Diploma IV/Strata I	747	orang
	i. Strata II	61	orang
	j. Strata III	1	orang
6	Penduduk berdasarkan agama		
	Islam	11.227	orang
	Kristen	94	orang
	Katholik	638	orang
	Hindu	0	orang
	Budha	0	orang
	kepercayaan	1	orang
7	Penduduk berdasarkan Status Perkawinan		
	Belum Menikah	4.682	orang
	Menikah	6.330	orang
	Cerai Hidup	136	orang
	Cerai Mati	812	orang
8	Penduduk dengan Disabilitas		
	Fisik	10	orang
	Buta/Netra	2	orang
	Rungu/Wicara	4	orang
	Mental/Jiwa	10	orang
	Fisik dan Mental	1	orang
	Lainnya	3	orang

(Data Profil Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022)

#### 4. Keadaan Sosial

##### a. Kesehatan

Desa Mulyodadi terdapat sebuah puskesmas pembantu di Dusun Kraton dan 14 posyandu di masing-masing dusun.

Tabel 2.2 Data Posyandu

No	Nama Posyandu	Alamat	Keterangan
1	Arimbi	Bregan Rt 05, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
2	Rahayu	Cangkring Rt 07, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
3	Pergiwo	Carikan Rt 02, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
4	Kunti	Destan Rt 02, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
5	Surtikanthi	Jomblang Rt 08, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
6	Setyowati	Kepuh Rt 01, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
7	Anggraeni	Kraton Rt 04, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
8	Sembodro	Mejing Rt 02, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
9	Srikandi	Ngambah Rt 06, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
10	Melati	Paker Rt 07, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
11	Utari	Plumutan Rt 03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama

No	Nama Posyandu	Alamat	Keterangan
12	Shinta	Tulasan Rt 03, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
13	Pergiwati	Warungpring Rt 01, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama
14	Sridewa	Wonodoro Rt 07, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul	Purnama

(Data Profil Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022)

b. Kesejahteraan Sosial

Data terkait dengan kesejahteraan sosial masyarakat Mulyodadi, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Data Kesejahteraan Sosial

No.	Kriteria	Jumlah	Satuan
1	Rumah tidak layak huni	180	KK
2	Lanjut usia terlantar	57	Orang
3	Anak terlantar/yatim	35	Orang
4	Penyandang cacat	29	Orang
5	Masuk Data DTKS	3263	KK
	Individu	8480	Orang
	Penerima BPNT PKH	751	KK
	Penerima BPNT	689	KK
	Penerima PKH	136	KK
	Penerima BLT-DD	144	KK
	Penerima Boga Sehat	13	orang

c. Pendidikan

Desa Mulyodadi terdapat sekolah formal yakni :

- 1) Taman Kanak-kanak (TK) ada 7 buah, yakni:
  - TK PKK 81 Amongsiwi (Grogol)
  - TK LKMD Ngambah (Ngambah)
  - TK ABA Mulyodadi I (Pete, Paker)
  - TK ABA Mulyodadi II (Sribit)
  - TK ABA Mulyodadi III (Bekang)
  - TK ABA Mulyodadi IV (Belan, Cangkring)
  - TK Pertiwi 51 Tulasan (Tulasan)

- 2) Sekolah Dasar (SD) ada 6 buah, yakni:
  - SD IT Insan Mulia (Bebekan, Destan)
  - SD Muhammadiyah Mulyodadi (Bekang)
  - SD Negeri Tulasan (Tulasan)
  - SD Negeri Grogol (Ngambah)
  - SD Sribit (Sribit)
  - SD Muhammadiyah Jogodayoh Unit II (Belan, Cangkring)
- 3) Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 3 buah, yakni:
  - SMP Muhammadiyah 1 Bambanglipuro (Bekang)
  - SMP Negeri 1 Bambanglipuro (Nglarang, Kraton)
  - SMP Darma Bhakti (Kraton)
- 4) Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 1 buah, yakni:
  - SMA Negeri 1 Bambanglipuro

Desa Mulyodadi terdapat sekolah non formal PAUD yakni :

- 1) KB Nurul Falah Bregan
- 2) KB Srikandi Ngambah
- 3) KB Bina Insani Carikan
- 4) KBIT Insan Mulia Dua Ngentak Ngambah
- 5) KB Sridewa Wonodoro
- 6) KB Putra Taqwa Cangkring
- 7) KB Al Muttaqin Paker
- 8) KB Nusa Indah Tulasan
- 9) SPS Amongsiwi Destan
- 10) KB Bhakti Siwi Jomblang

Kalurahan Mulyodadi terus berfokus pada upaya peningkatan di bidang pendidikan masyarakat baik melalui dukungan fasilitasi sarana belajar, beasiswa maupun pengembangan kelompok belajar informal. Harapannya setiap tahun tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat, terutama akses masyarakat terhadap pendidikan di Perguruan tinggi. Berikut gambaran jumlah penduduk yang mengakses pendidikan di Perguruan tinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2021.

Gambar 2.2. Penduduk Mulyodadi yang mengakses pendidikan di Perguruan Tinggi Tahun 2017-2022



Dengan adanya program-program pendukung, diharapkan akses masyarakat terhadap pendidikan akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

d. Mata Pencaharian Penduduk

Sebagai daerah agraris, mata pencaharian penduduk paling besar adalah sebagai petani yaitu sekitar 24,91%. Secara lengkap data mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

Tabel 2.4 Data Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata pencaharian Penduduk	Jumlah	Satuan
1	Belum Bekerja	348	orang
2	ASN	345	orang
3	TNI	31	orang
4	Polri	47	orang
5	Buruh/Tukang Berkeahlian Khusus	1.023	orang
6	Sektor Pertanian/Peternakan/Perikanan	2.379	orang
7	Karyawan BUMN/BUMD	24	orang
8	Karyawan Swasta	1.434	orang
9	Wiraswasta	1.357	orang
10	Tenaga Medis	31	orang
11	Pekerjaan lainnya	208	orang
	Total	9.549	orang

(Data Profil Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022)

e. Kelompok Kesenian dan Budaya

Kalurahan Mulyodadi memiliki beragam potensi budaya sehingga ditetapkan sebagai salah satu desa budaya. Potensi budaya yang ada, antara lain:

Tabel 2.5 Data Kelompok Kesenian

NO	JENIS KELOMPOK KESENIAN	JUMLAH	LOKASI
1	Kethoprak	2	Karang Taruna Kalurahan
			Ngentak Ngambah
2	Karawitan	3	Karang Taruna Kalurahan
			Ngentak Ngambah
			Warungpring
3	Reog	3	Warungpring
			Destan
			Paker
4	Rebana/Hadroh	5	Warungpring
			Mejing
			Pete
			Tulasan
			Plumutan
5	Jathilan	2	Cangkring
			Warungpring
6	Srandul	1	Jipangan, Jomblang
7	Toklik	1	Sribit, Wonoduro
8	Wayang Orang	1	Gambuhan
9	Macapat	3	Ngentak, Ngambah
			Warungpring
			Karang Taruna Kalurahan
10	Gedruk	2	Kepuh
11	Tari-tarian	2	Warungpring
			Jetak Tulasan

f. Potensi Adat dan Tradisi Masyarakat

Adat istiadat dan tradisi yang berkembang di masyarakat dan dipertahankan sebagai bagian dari budaya, diantaranya:


Tabel 2.6 Data Potensi Adat dan Tradisi Masyarakat

NO	NAMA ADAT dan TRADISI	RINCIAN
1	Pernikahan	e. Dodok lawang (melamar) f. Srah-srahan g. Pensucian nisan para leluhur (nyekar) h. Sesaji i. Kenduri j. Kembar Mayang k. Panjang Ilang l. Siraman m. Bopongan n. Dodol Dawet o. Midodareni p. Tompo Koyo q. Panggih
2.	Sedekahan	
3	Wiwitan	
4	Tatah Molo	
5	Tingkeban	
6	Kelahiran	a. Brokohan b. Aqiqah
7	Tedak siti	
8	Sripah	a. Bedah Bumi b. Surtanah c. Selamatan 3 sampai 7 hari
9	Merti Dusun	

g. Keagamaan

Mayoritas masyarakat Mulyodadi yaitu sebesar 93,87 % adalah Muslim. Jumlah Penganut agama terbesar kedua yaitu Katholik sebanyak 638 orang atau 5% dari total penduduk.

Gambar 2.3. Penduduk Mulyodadi Berdasarkan Agama



Masjid atau Mushola sebagai tempat Ibadah bagi warga muslim ada di setiap Padukuhan, dengan jumlah sesuai dengan kebutuhan ibadah warga setempat. Untuk warga yang beragama Katolik dan Kristen melaksanakan Ibadah Gereja yang berada di wilayah Kalurahan terdekat.

Sarana ibadah Masjid atau Mushola di Kalurahan Mulyodadi diantaranya:

Tabel 2.7 Data Masjid/Mushola

No	Lokasi	Keterangan
1	Masjid An-Nur	Carikan RT 01
2	Mushola Al- Mukmin	Carikan RT 01
3	Mushola Al-Mutaqin	Carikan RT 03
4	Mushola Al Ikhlas	Carikan RT 05
5	Masjid SMP Muhammadiyah Bekang	Bregan RT 01
6	Mushola Al-Jami'un	Sraten, Bregan RT 02
7	Masjid Adz-Dzakirin	Sraten, Bregan RT 04
8	Mushola Al-Maghfiroh	Sraten, Bregan RT 05
9	Masjid Al Madinah	Bregan RT 05
10	Masjid Al-Barokah	Cangkring RT 02
11	Mushola AL Iman	Cangkring RT 02
12	Masjid Baitussalam	Saitan, Cangkring RT 05
13	Masjid At Taqwa	Cangkring RT 07

No	Lokasi	Keterangan
14	Masjid Al-Mujahidin	Bebekan, Destan RT 04
15	Masjid Al-Maun	Destan RT 01
16	PonPes Darul Mukhlisin	Jomblang RT 01
17	Masjid Al -Barokah	Jomblang RT 04
18	Masjid Al-Hidayah	Jipangan, Jomblang RT 07
19	Masjid Ar-Ridho	Jomblang RT 08
20	Masjid Roudhotul Muslimin	Jomblang RT 08
21	Masjid Darussalam	Kepuh RT 03
22	Masjid Al-Furqon	Masahan, Kraton RT 04
23	Masjid Fathul Huda	Bogem, Kraton RT 08
24	Masjid Ar-Ridho	Nglarang, Kraton 06
25	Masjid Al-Fatah	Mejing RT 01
26	Masjid Baitulmakmur	Ngentak, Ngambah RT 02
27	Masjid Al-Ikhlas	Ngambah RT 03
28	Mushola Nurul Iman	Ngambah RT 05
29	Masjid Nurul Yaqin	Pete, Paker RT 06
30	Masjid Al-Hidayah	Paker RT 01
31	Masjid Al-Matiin	Plumutan RT 03
32	Masjid Nurul Huda	Plumutan RT 05
33	Mushola Baiturrohman	Plumutan RT 01
34	Mushola Al-Hidayah	Plumutan RT 02
35	Masjid LDII	Plumutan RT 04
36	Masjid Al-Ikhsan	Tulasan RT 01
37	Masjid Al Huda	Tulasan RT 02
38	Masjid Al-Falaah	Tulasan RT 03
39	Masjid Miftakhul Salam	Tulasaan RT 04
40	Masjid An-Nur	Tulasan RT 05
41	Masjid Al-Iman	Warungpring RT 04
42	Masjid Baitulrahman	Warungpring RT 04
43	Masjid Al-Jannah	Warungpring RT 01
44	Masjid Al-Iman	Sribit Utara, Wonodoro RT 02
45	Masjid Al-Hikmah	Sribit Selatan, Wonodoro RT 02
46	Masjid Al-Ikhlas	Wonodoro RT 06
47	Masjid As-syuro	Wonodoro RT 07

## 5. Keadaan Ekonomi

### a. Kemampuan Keuangan Kalurahan

- 1) Kalurahan Mulyodadi memiliki sumber-sumber pendapatan keuangan kalurahan sebagai pendapatan asli kalurahan yakni :
  - Sewa Tanah untuk pertanian/ PG. Madukismo

- Sewa Kios Kalurahan
  - Sewa GOR/ Lapangan TGP
  - Sewa Gedung dan Joglo
  - Penerimaan BUMDes
  - Sumber pendapatan lain yang sah
- 2) Alokasi Dana Desa (ADD)
  - 3) Penerimaan Retribusi dan Bagi Hasil Pajak
  - 4) Bantuan dari Kab/ Provinsi

b. Kelompok Usaha & Profesi

Kelompok usaha dan usaha kecil menengah masyarakat Kalurahan Mulyodadi, antara lain:

Tabel 2.8 Data Nama Usaha Kecil Menengah (UKM) Masyarakat

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
1	Budi Kelontong	Kelontong	Budi Kisworo	Grogol, Carikan
2	Bakmi Mbak Dwi	Warung Makan Malam	Bambang	Grogol, Carikan
3	Naura Cell	Pulsa Dan Simcard	Edi	Grogol, Carikan
4	Raja Pisang	Aneka Macam Pisang	Suprihono	Grogol, Carikan
5	Kripik Sagu Mbah Joko	Produksi Kripik Sagu	Sugiyanto	Grogol, Carikan
6	Febry Entertainment	Organ Tunggal Keliling	Febry Prasetyo	Grogol, Carikan
7	Batik Ramadhani	Pembuatan Kain Batik Dan Jahit	Sodiq	Grogol, Carikan
8	Tahu Kentul	Pabrik Tahu	Purwanto	Grogol, Carikan
9	Ricky Spull	Bengkel Motor	Mujio	Grogol, Carikan
10	Rejeki Aluminium	Aluminium	Agus	Grogol, Carikan
11	Sayuran Bu Pujiyani	Warung Sayur	Pujiyani	Grogol Carikan
12	Berkah Modiste	Penjahit	Arkhoniah	Carikan
13	Ayezha Jahit	Penjahit	Sarjilah	Carikan
14	Teknik Berkah Migunani	Jasa	Muhammad Reda Handika	Carikan

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
15	PM TOYS RAIHAN JAYA	Penjualan Mainan	Pirman Muntarko	Grogol Carikan
16	BAKSO BAROKAH	Pedagang Bakso	Parjiyo/Fauz an	Carikan
17	Dua Putra Camilan	Jual Camilan	Sulistyanings ih	Bregan
18	Aminah Catering	Jasa Catering	Nur Aminah	Bregan
19	Geplak Eco	Produksi Geplak	Jumiyem	Bregan
20	Point Tenda	Persewaan Alat Pesta Dan Dekor	Wiwid	Bregan
21	NOVA Modiste	Jasa Jahit	Nova Dwi Lestari	Bregan
22	Yummee Thai Tea	Jual Minuman	Nurul Huda Bakhtiar	Bregan
23	MM Ayam	Ayam Potong	Marlam	Bregan
24	Mie Ayam Sraten	Mie Ayam	Rohadi	Bregan
25	Gilingan Keliling	Jasa Penggiling Padi	Sarono	Bregan
26	SKM MEUBEL	Meubel	Sukiman	Bregan
27	Gayam	Kripik Gayam	Sawiyem	Bregan
28	Nasgor dan mie Pak Met	Warung Nasi Koreng dan Mie	Slamet	Bregan
29	Rumah Makan Trisnawati	Warung Makan	Trisnawati	Kepuh
30	Peyek Bu Narwati	Produksi Peyek	Narwati	Kepuh
31	Jahe Bu Bening	Produksi Jahe Bubuk, Sirup Jahe	Bu Ning	Kepuh
32	Mbakmi Embes	Nasi Goreng Dan Mie	Pak Embes	Kepuh
33	Ikan Hias Anta	Aneka Ikan Hias	Cahyo	Kepuh
34	Jual Ayam	Ayam Potong	Bu Sar	Kepuh
35	Mangut Lele Pak Barjono	Mangut Lele	Ibu Barjono	Kepuh
36	Toko Adel	Kelontong	Suwanti	Kepuh
37	Jual Pakaian	Pakaian Pria Dan Wanita	Ch. Sumarsih	Kepuh
38	Mie Sinar Baru	Produksi Mie	Panji Prasetyo	Kepuh

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
39	Seruni	Pembuatan Minuman Sereh	Yuliasuti	Kepuh
40	Seruni	Pembuatan Minuman Sereh	Rosti	Kepuh
41	Dahayu Craft and Catering	Sandal Sampah Plastik dan Catering	Istikharoh dkk	Kepuh
42	Kripik Kentang Mama U	Produksi Kripik Kentang	Upik Eriyani	Kepuh
43	Ayam Geprek Bang Bedu	Warung Ayam Geprek	Arif Nugroho	Kepuh
44	Geplak Mbak Pur	Produksi Geplak	Dwi Purwanto	Kepuh
45	Nina Susu Kedelai	Kelontong Dan Produksi Susu Kedelai	Subandi	Warungpring
46	Toko Bangunan	Kelontong Dan Bangunan	Bambang Sudarmono	Warungpring
47	VCO	Minyak Kelapa	Ana	Warungpring
48	Eka Shanti Jahit	Jahit Pakaian	Eka Shanti	Warungpring
49	Dyah Laundry	Jasa Cuci Pakaian	Dyah	Warungpring
50	Wisanggeni Production	Sewa Sound Dan Dekor	Ajik	Warungpring
51	Fidel Salon	Jasa Rias, Salon & Dekor Manten	Markotimah	Warungpring
52	Indri Salon	Jasa Rias, Salon & Dekor Manten	Indri	Warungpring
53	Geplak Mbak Pur	Geplak	Pur	Warungpring
54	Mie Ayam Bu Sri	Mie Ayam	Sri	Warungpring
55	Christ Modiste	Jahit Konveksi	Kristanti	Cangkring
56	Angkringan Bu Parti	Angkringan	Parti	Cangkring
57	Omah Laundry	Jasa Laundry	Elita Kartika Santi	Cangkring
58	Cilok Bakso AA	Pembuatan Bakso	Paryanto	Cangkring
59	Telur Asin Jaya	Produksi Telur Asin	Suripto	Cangkring
60	Elin Salon	Jasa Rias Dan Dekor Manten	Sudarmi	Saitan, Cangkring
61	Reza Bengkel	Bengkel Motor	Reza	Belan, Cangkring

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
62	Ferisa	Roti Dan Kue	Rastini	Bebekan, Destan
63	Replika Pesawat	Replika Pesawat	Edi S	Bebekan, Destan
64	Susanti Toko	Toko Kelontong	Susanti	Bebekan, Destan
65	Jasa Jahit Agatha	Jasa Jahit	Aldilla Lelyanti	Bebekan, Destan
66	Laundry Sukarni	Jasa Laundry	Sukarni	Destan
67	Toko Kelontong Bu Rujilah	Toko Kelontong	Rujilah	Destan
68	Shafa Toys & Accesories	Toko Mainan	Intan Paramudita Putri	Destan
69	Jhon Salon	Jasa Salon	Sumiharjono	Destan
70	Las Pak Bagyo	Jasa Las	Subagyo	Destan
71	Sound System Pur	Persewaaan Sound System	Purwanto	Destan
72	Harto Audio Sound	Persewaaan Sound System	Suharto	Destan
73	Dwi Karya	Bengkel	Sarjito	Jomblang
74	Dwi Karya	Bengkel Dan Cuci	Supri	Jomblang
75	Dwi Mulya	Toko Bangunan	Sugeng	Jomblang
76	Gayam	Kripik Gayam	Sumilah	Jomblang
77	Gayama	Kripik Gayam	Afra	Jomblang
78	Toko Azril	Kelontong	Suharwanto	Jomblang
79	Aretha Snack	Produksi Snack	Lili Suryaningsih	Jomblang
80	Olshop Jas	Produksi Jas	Arif Setiawan	Jomblang
81	Harto Salon	Jasapotong Rambut	Aan Prasetyo	Jomblang
82	Goldy Outfit	Fashion	Imam Nurul Arifin	Jomblang
83	Nugraha Kelontong	Toko Kelontong	Aknes Pujiyarti	Jomblang
84	Mekar Jaya	Kelontong	Joko	Tulasan
85	Queen Mode	Jasa Jahit	Elin Winarni	Tulasan

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
86	Ninda Kelontong	Toko Kelontong	Sarjuki	Tulasan
87	Peyek Risqi	Produksi Peyek	Wiwin Sri Purwandari	Tulasan
88	Berkah Sayur	Toko Sayur	Suciyati	Tulasan
89	Toko Bu Lin	Toko Kelontong	Harti Rohmayanti	Tulasan
90	Bu Dewi Snack	Snack Dan Catering	Daniel Narkowijyanto	Tulasan
91	Yasinta Potography	Photography	Robani	Tulasan
92	Sae Cetak Dan Sablon	Percetakan Dan Sablon	Mujadi	Tulasan
93	Loundry Qita	Jasa Laundry	Budi Puji Anti	Tulasan
94	Langit Senja Photocinema	Photography	Bambang Bimoko	Plumutan
95	Mbakmi Yu Jimah	Mie Goreng Atau Rebus	Jimah	Plumutan
96	Bintang Pramesti	Jasa Jahit Sarung Tangan	Purwanti Denok Ismudiati	Plumutan
97	Kartinah Lotek	Jual Lotek	Sukartinah	Plumutan
98	CRISPY BAROKAH	Jamur Krispi	Susanti	Plumutan
99	Aldi Salon	Salon Dan Persewaan Baju	Prawoto	Plumutan
100	Toko Sarbinah	Toko Kelontong	Sarbinah	Plumutan
101	Gudeg Mbok Geseh	Gudeg	Murjiyem	Plumutan
102	Sani Catering	Catering	Rio	Ngambah
103	Make Up Box	Kotak Dan Tas Make Up	Redi	Ngambah
104	Lunar Fotography	Jasa Foto	Mujianto	Ngambah
105	Tutik Jahit	Jahit Konveksi	Tutik Susilastuti	Ngambah
106	Gudeg	Nasi Gudeg	Suranto	Ngambah
107	Lea Leather	Kerajinan Kulit	Ana Purbaningsih	Ngambah
108	Peyek Lestari	Jual Peyek	Erni Tri Sunuwati	Ngambah
109	Kelontong Ihsan	Toko Kelontong	Suwasri	Ngambah

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
110	Yuliana Taylor	Penjahit	Dalyuli	Ngambah
111	Bengkel Las Vania	Bengkel Las	Riyanto	Ngambah
112	2f Alumunium Solution	Toko Etalase	Tofa Hermawan	Ngambah
113	Toko Suroto	Toko Kelontong	Dwi Sudarsono / Suroto	Ngambah
114	Defika Seluler	Konter Pulsa	Andi Muhdiyanto	Ngambah
115	Sahwahita	Kerajinan Dompot dan Tas dari Tali Kur	Ratna Kamsari	Ngambah
116	Samijan	Roti, Kue, Nasi Box	Samijan	Kraton
117	Jody Foto Copy	Jasa Fotocopy	Sukamto	Kraton
118	Mie Ayam Jenthut	Mie Ayam	Pak Jentut	Kraton
119	Fitri Salon	Jasa Salon	Fitriyanti	Kraton
120	Tb Mekar Mulyo	Toko Bangunan	Yohanes Suprayogi	Kraton
121	Mie Lethek Mbah Sronto	Warung Mie	Ngadiyono	Kraton
122	Meubel Suradi	Meubel	Suradi Suryo Utomo	Kraton
123	Metamorfoto	Jasa Fotografi	Tri Mintarjo	Kraton
124	D'bog Creation	Kerajinan	Yuhani Paliyadi	Kraton
125	Roti Bakar Ikhsan	Jual Roti Bakar	Budi Setiawan	Kraton
126	Connect Elektronik	Elektronik	Budi Sulistyio	Kraton
127	Shibori Seruni	Kerajinan Shibori	Purwanti, dkk	Kraton
128	Kue Bolu	Kerajinan dari barang bekas	Sumarah, dkk.	Kraton
129	Hasta Persada	Stempel	Danang Gunawan	Paker
130	Laundry Mbak Dwi	Jasa Cuci Pakaian	Dwi Sumingati	Paker
131	Stempel HN	Stempel	Rondiyah	Paker
132	Raditya Cell	Konter Pulsa	Nurmiyanto	Paker

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
134	Jahit Bu Sutilah	Jasa Jahit	Sutilah	Paker
135	Geplak Waluh Bu Semi	Pembuatan Geplak	Semiyati	Paker
136	Meubel Pak Badar	Pintu, Meja, Dll	Badarudin	Paker
137	Bakmi Jawa	Bakmi Jawa	Sutaryono	Paker
138	Ayam Potong Bu Sum	Ayam Potong	Sumirah	Paker
139	Las	Las Tralis	Heru	Paker
140	Tongseng Jadi	Tongseng	Trismiyanto	Paker
141	Toko Mayla	Kelontong	Emilia	Paker
142	Anyaman Paker	Besek, Tambir, Dll	Tamat	Paker
143	Hamid Modiste	Jasa Jahit	Hami Purwanti	Paker
144	Jill's Rajut	Sepatu Rajut	Sujilah	Paker
145	Bakmi Jawa Pak Sandiyo	Warung Bakmi	Sandiyo	Paker
146	Raditya Transport	Jasa Rental Mobil	Bambang Wismantoro	Paker
147	Jual Pakan Ternak	Pakan Ternak	Rohmad	Wonodoro
148	Adik Teknik	Jasa Service Elektronik	Adi Priyanto	Wonodoro
149	Edy Kunci	Jasa Pembuatan Kunci	Edy Juangto	Wonodoro
150	Daging Sapi Bu Juwariyah	Jual Daging Sapi	Juwariyah	Wonodoro
151	Omah Laundry	Jasa Laundry	Sri Sumiyati	Wonodoro
152	Shaerli Boga	Snack Dan Catering	Shaerli Mei Astuti	Wonodoro
153	La Arta Penjahit	Jasa Jahit	Nur Tri Asih	Wonodoro
154	Penjahit Ari	Jasa Jahit	Ari Triastuti	Wonodoro
155	Dewi Modiste	Jasa Jahit	Dewi Sundariyani	Wonodoro
156	Kerajinan Keris Pak Mur	Kerajinan Keris	Muryanta	Wonodoro
157	Sumaja Catering	Catering	Catur Sunu	Wonodoro

No	Nama UKM	Jenis Usaha	Pelaku Usaha	Lokasi
158	Radit Elektronik	Jasa Servis	Margiyanto	Wonodoro
159	Nur Catering	Snack Dan Catering	Nur Dati Asih	Mejing
160	Arlinda Modiste	Jasa Jahit	Arlina Dwi Astuti	Mejing
161	Madu Lanceng Pak Zam	Ternak Lanceng	Zamhari	Mejing
162	Konveksi Pak Jasmadi	Jasa Konveksi	Jasmadi	Mejing
163	Madu Lanceng Pak Sam	Ternak Lanceng	Samsudin	Mejing
164	Angkringan Niki Eco	Angkringan	Murtopo	Mejing
165	Catering Mulya Bujana	Snack Dan Catering	Ririn	Carikan
166	Toko Mulyodadi Sadean	Produk-Produk Mulyodadi	Arif Yulianto, dkk	Grogol, Carikan
167	Ecoprint Pringgading	Produksi Ecoprint	Desi Yupitarini	Warungpring
168	Batik Gayam Mulyodadi	Produksi Batik Gayam	Tri Kasini	Bregan

c. Kelompok Tani

Berikut kelompok tani yang ada di wilayah Kalurahan Mulyodadi:

Tabel 2.9 Data Kelompok Tani

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Lokasi
1	Sumber Rejeki	Sunaryo	Mejing
2	Sridadi	Waluyo	Pete
3	Kelompok Tani Paker	Supiyanto	Paker
4	Srimulyo	Suroyo	Sribit, Wonodoro
5	Gema Ripah	Sudibyoy	Demangan, Wonodoro
6	Setia Kawan	Buwang Harjanto	Nglarang, Kraton
7	Eko Sakti	Daryono	Bogem, Kraton
8	Tani Maju	Widada	Plumutan
9	Tani Mekar	Mujiman	Tulasan
10	Tirto Rahayu	Basar	Jomblang
11	Tirto Lumintu	Nugroho	Ngambah
12	Kelompok Tani	Saguh	Cangkring

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Lokasi
	Trubus		
13	Sri Rejeki	Wagiyono	Bregan
14	Eko Karso	Supardi	Destan
15	Eko Gotro	Sudarman	Ngentak
16	Rukun Tani	Munawar	Warungpring
17	Sedyo Manunggal	Wahono	Carikan

d. Kelompok Wanita Tani

Peran wanita dalam bidang pertanian, diwujudkan dengan adanya beberapa kelompok wanita Tani (KWT), diantaranya:

Tabel 2.10 Data Kelompok Wanita Tani

No	Nama Kelompok Tani	Nama Ketua	Lokasi
1	Sedyo Mulyo	Supiyah	Tulasan
2	Eko Wati	Martuti	Ngentak, Ngambah
3	Ngudi Lestari	Tanti Sadmawati, SH	Wonoduro
4	Ken Dedes	Kisparini	Destan
5	Estu Migunani	Laela Yulianti	Kepuh
6	Cahaya Indah	Sulistyaningsih	Bregan

e. Kelompok Ternak

Bidang peternakan juga menjadi usaha ekonomi masyarakat di wilayah Mulyodadi. Adanya kelompok-kelompok ternak diupayakan untuk dapat mendukung pengembangan usaha ternak masing-masing anggota. Kelompok ternak yang ada, sebagai berikut:

Tabel 2.11 Data Kelompok Ternak

No	Nama Kelompok Ternak	Jenis Ternak	Nama Ketua	Lokasi
1	Karang Mudo	Kambing	Tunggal Yunanto	Karang Taruna
2	Sedyo Manunggal	Kambing	Wahono	Carikan
3	Sido Maju	Sapi	Wahono	Carikan
4	Andini Karyo	Sapi	Sutopo M	Warungpring

<b>No</b>	<b>Nama Kelompok Ternak</b>	<b>Jenis Ternak</b>	<b>Nama Ketua</b>	<b>Lokasi</b>
5	Ngudi Makmur	Kambing	Widyo Sutrisno	Warungpring
6	Andini Raharjo I	Sapi	Suratlan	Kepuh
7	Andini Raharjo II	Sapi	Karjono	Kepuh
8	Mendo Raharjo I	Kambing	Suparjono	Kepuh
9	Andini Mukti	Sapi	Niti Suwarno	Ngambah
10	Arum Basuki	Kambing	Satri Bujono	Ngambah
11	Rukun Santoso	Kambing	Eko Purnomo	Ngambah
12	Guyub Rukun	Kambing	Budi Hartoko	Ngambah
13	Andini	Sapi	Sudarman	Ngentak,
14	Gemah Ripah	Sapi	Subandi	Ngentak, Ngambah
15	Bejo Mulyo	Kambing	Sugito	Ngentak, Ngambah
16	Ngentak Guyub	Kambing	Agus Maryanto	Ngentak, Ngambah
17	Mudo Karyo	Kambing	Wagiyo	Bergan
18	Maju Raharjo	Kambing	Wijiyono	Bergan
19	Guyub Makaryo	Kambing	Sumarno	Bergan
20	Sri Dewa	Kambing	Suroyo	Wonodoro
21	Sri Rejeki	Sapi	Sulistiyono	Wonodoro
22	Wonodoro Rukun	Kambing	Sudarjo	Wonodoro
23	Handini Mulyo	Sapi	Margo Utomo	Sribit, Wonodoro
24	Angudi Mulyo	Kambing	Ponijan	Jomblang
25	Wargo Mulyo	Kambing	Basar	Jomblang
26	Sumber Makmur	Kambing	Sugiyono	Jipangan, Jomblang
27	Mendo Mulyo	Kambing	Widi Nuryanto	Tulasan
28	Lembu Sejahtera	Sapi	Parno	Tulasan
29	Mendo Raharjo	Kambing	Widada	Plumutan
30	Plumutan Jaya	Kambing	Widada	Plumutan

No	Nama Kelompok Ternak	Jenis Ternak	Nama Ketua	Lokasi
31	Andini Mulyo	Sapi	Sunaryo	Mejing
32	Maju Makmur	Kambing	Sunaryo	Mejing
33	Karya Desa	Kambing	Suroso	Bebekan, Destan
34	Andini Lestari	Sapi	Dian Rustamaja	Paker
35	Lembu Andini	Sapi	Hadi Wiyono	Cangkring

## B. KONDISI PEMERINTAH KALURAHAN

### 1. Pembagian Wilayah Kalurahan

Kalurahan Mulyodadi terdiri dari 14 Dusun, yang masing-masing dipimpin oleh Dukuh selaku pelaksana kewilayahan, yaitu:

Tabel 2.12 Data Padukuhan dan Nama Dukuh tahun 2022

No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Nama Dukuh
1.	Mejing	2	Bagus Panuntun, S.Psi
2.	Paker	8	Sulkhan Taryana
3.	Wonodoro	7	Dra. RNGT. Listi Setyaningsih
4.	Destan	4	Sarjiya
5.	Kraton	8	Bekti Hastuti
6.	Bregan	6	Rochmadi Santoso
7.	Plumutan	6	Cahyo Rahmat Romadlon
8.	Cangkring	7	Sukaryono
9.	Tulasan	6	Dhimas Fajar Setyawan, S.Pd
10.	Jomblang	8	Jumari, S.Pd
11.	Ngambah	7	Satri Bujono
12.	Kepuh	5	Acep Diyantoro, SE
13.	Warungpring	5	Aan Ginawan
14.	Carikan	5	Sigit Maruto

## 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Pemerintahan Kalurahan Mulyodadi terdiri dari Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal. Adapun susunan Pemerintah Kalurahan Mulyodadi tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.13 Data Susunan Pemerintahan Kalurahan Mulyodadi

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	Ari Sapto Nugroho, S.H	Lurah	Kraton
2	Erwin Sunarya, S.Pd	Carik	Bekang, Bregan
3	Abdul Rahman	Jogoboyo	Mejing
4	Bayu Nurseto	Ulu-Ulu	Ngentak,Ngambah
5	Kuswanto	Kamituwa	Pete,Paker
6	Arisman Nurwakhid, S.E	Kaur Danarta	Ngambah
7	Ari Widayanto, S.IP	Kaur Tata Laksana	Paker
8	Prista Yulhantari, S. Psi	Kaur Pangripta	Kepuh
9	Bagus Panuntun, S.Psi	Dukuh Mejing	Mejing
10	Sul Khan Taryana	Dukuh Paker	Paker
11	Dra. RNGT. Listi Setyaningsih	Dukuh Wonodoro	Wonodoro
12	Sarjiya	Dukuh Destan	Destan
13	Bekti Hastuti	Dukuh Kraton	Kraton
14	Rochmadi Santoso	Dukuh Bregan	Bregan
15	Cahyo Rahmat Romadlon	Dukuh Plumutan	Bakungan, Plumutan
16	Sukaryono	Dukuh Cangkring	Belan, Cangkring
17	Dhimas Fajar Setyawan, S.Pd	Dukuh Tulasan	Tulasan
18	Jumari, S.Pd	Dukuh Jomblang	Jomblang
19	Satri Bujono	Dukuh Ngambah	Ngambah
20	Acep Diyantoro, SE	Dukuh Kepuh	Kepuh
21	Aan Ginawan	Dukuh Warungpring	Warungpring
22	Sigit Maruto	Dukuh Carikan	Carikan
23	Atik Suryaningsih	Staf Kalurahan	Cangkring
24	Nur Dwi Asih	Staf Kalurahan	Mejing
25	Christina Yeni Astuti	Staf Kalurahan	Gambuhan, Kraton
26	Dwi Wahyuningsih, S.E	Staf Kalurahan	Plumutan
27	Jumiyo	Staf Kalurahan	Bogem, Kraton
28	Sumpeno	Staf Honorer Kalurahan	Demangan, Wonodoro
29	Dalminta	Staf Honorer Kalurahan	Cangkring


Bamuskal Mulyodadi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota. Adapun susunan Bamuskal Mulyodadi periode masa jabatan tahun 2022-2028 sebagai berikut :

Tabel 2.14 Data Susunan Bamuskal Mulyodadi tahun 2018-2024

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>
1	Mardiyanto	Ketua	Pete, Paker
2	Sugijana	Wakil Ketua	Kepuh
3	Ina Wakhid Untoro	Sekretaris	Kraton
4	Danang Nur Afiat	Ketua Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan K masyarakat	Jipangan, Jomblang
5	Budi Kisworo	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Grogol, Carikan
6	Sunarti	Anggota	Kepuh
7	Muji Sukirno	Anggota	Plumutan

Adapun struktur organisasi Pemerintahan Kalurahan Mulyodadi tergambar sebagai berikut:

Gambar 2.4 Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kalurahan Mulyodadi



Keterangan:

- : garis komando/Tanggung jawab
- - - - - : garis koordinasi

Berdasarkan struktur organisasi diatas, dapat digambarkan posisi dan tanggung jawab masing-masing jabatan dalam pemerintahan Kalurahan. Lurah dalam menjalankan pemerintahan kalurahan dibantu oleh pamong. Pamong terdiri dari:

- a. Sekretariat Kalurahan

Sekretariat Kalurahan dipimpin oleh Carik, dibantu oleh 3 unsur:

- Kepala Urusan (Kaur) Tata Laksana
- Kepala Urusan (Kaur) Pangripta
- Kepala Urusan (Kaur) Danarta

Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan (Kaur).

b. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis terdiri dari:

- Jagabaya
- Ulu-Ulu
- Kamituwa

Dimana masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi (Kasi).

c. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh Dukuh.

### **BAB III**

#### **MASALAH DAN POTENSI**

##### **A. MASALAH**

Permasalahan Kalurahan Mulyodadi yang diperoleh dari hasil penggalan gagasan masyarakat dalam pengkajian keadaan Kalurahan, dirumuskan sebagai dasar penentuan kebijakan pembangunan Kalurahan. Program yang disusun diarahkan untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat sesuai dengan visi dan misi Kalurahan Mulyodadi.

Permasalahan yang ada diuraikan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 1) Perlunya peningkatan *service excellence*
  - 2) Belum tersedia basis data yang memadai, terintegrasi, terpadu, dan/atau termutakhirkan terkait informasi potensi ekonomi, sosial, kependudukan, kesehatan, produk unggulan Kalurahan dsb.
2. Bidang Pembangunan Kalurahan
  - Pendidikan dan Kesehatan
    - 1) Kesejahteraan Guru PAUD kurang
    - 2) Sarana Prasarana PAUD kurang
    - 3) Rendahnya minat baca Al-Quran
    - 4) Banyak anak dan remaja kecanduan *gadget*
    - 5) Pada Musim Hujan banyak warga yang sakit batuk pilek dan diare
    - 6) Masih ada anak usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikan
    - 7) Masih ada kasus pernikahan usia dini
    - 8) Masih ada kasus stunting dan bumil risti
    - 9) Kasus DBD warga
    - 10) Kompetensi kader kesehatan kurang
    - 11) Kesejahteraan bagi kader kesehatan yang masih kurang
    - 12) Sarana prasarana posyandu masih terbatas
    - 13) Terbatasnya dana PMT

## Infrastruktur

- 14) Jalan sering banjir pada musim penghujan
  - 15) Jalan masih tanah
  - 16) Terjadi genangan air saat musim hujan, limbah ternak sehingga menimbulkan bau dan sarang nyamuk
  - 17) Saluran irigasi sering mampet karena tanah longsor
  - 18) Jalan licin di musim penghujan
  - 19) Jembatan sempit, rawan kemacetan dan kecelakaan
  - 20) Jalan Gelap menyebabkan rawan kecelakaan
  - 21) Perilaku membuang sampah yang tidak benar (di lahan yang kosong, di sungai)
  - 22) Banyak Sampah organik dan non organik di rumah tangga
  - 23) Lingkungan Kumuh, banyak genangan air limbah rumah tangga
  - 24) Sawah kurang produktif karena terlalu banyak air
  - 25) Rumah tidak layak huni
  - 26) Jembatan Terlalu Kecil
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
    - 1) Ruang lembaga Kalurahan belum memadai sejumlah lembaga
    - 2) Banyaknya kasus kenakalan remaja
    - 3) Lunturnya nilai-nilai budaya timur di kalangan anak muda
    - 4) Kepengurusan lembaga di tingkat Padukuhan tidak aktif
    - 5) Kurangnya fasilitas olahraga
    - 6) Pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba
    - 7) Kurangnya regenerasi MC bahasa jawa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
    - 1) Parit dangkal banyak sampah
    - 2) Pemeliharaan ternak yang belum memenuhi standar kebersihan di pemukiman
    - 3) Limbah kotoran ternak
    - 4) Kerentanan ekonomi kepala keluarga perempuan
    - 5) Rawannya tindak kekerasan bagi perempuan, anak, lansia, dan difabel
    - 6) Perlu adanya perhatian terhadap kelompok rentan
    - 7) Pelaku UMKM yang masih belum berkembang
    - 8) Warga difabel yang tinggal sendiri

- 9) Jompo miskin ekstrim
- 10) Modal usaha warga yang masih terbatas
- 11) Kekurangan sarpras alat pertanian
- 12) Lahan pekarangan belum termanfaatkan
- 13) Terdapat warga usia produktif yang belum berpenghasilan
- 14) Kurang siapnya pelaku UMKM dalam menghadapi era digital, terbatasnya penguasaan IT

## **B. POTENSI**

Potensi Kalurahan Mulyodadi berdasarkan hasil penggalan gagasan masyarakat dalam pengkajian keadaan Kalurahan, sebagai daya dukung dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2022-2028. Potensi Kalurahan Mulyodadi diantaranya:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
  - 1) SDM Pamong Kalurahan Mulyodadi dengan beragam keterampilan dan keahlian.
  - 2) Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang solid dan mampu saling bersinergi.
2. Bidang Pembangunan Kalurahan
  - 1) Gotong Royong warga
  - 2) Kader posyandu kompak dan solid
  - 3) Adanya Lembaga PAUD aktif di beberapa Padukuhan
  - 4) Pasinaon Mulyodadi di beberapa titik
  - 5) Kampung KB Warungpring
  - 6) Internet/wifi kalurahan gratis di beberapa padukuhan.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 1) Kekayaan seni dan budaya Kalurahan Mulyodadi.
  - 2) Adanya situs Cencangan Gajah, tempat minum gajah peninggalan dari Ki Ageng Paker
  - 3) Banyak anak muda yang hobi olahraga seperti voly, sepak bola, tenis meja, dan badminton
  - 4) Posyandu di 14 Padukuhan
  - 5) TPA dan TPQ di Padukuhan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Banyak pohon pisang
  - 2) Lahan pekarangan luas

- 3) Banyak ternak sapi
- 4) Lahan pertanian luas
- 5) Warga berprofesi sebagai tukang
- 6) Banyak pengrajin Bambu
- 7) Banyak Produk UMKM Unggulan: Ecoprint, Shibori, Batik Tulis (Batik Gayam), Emping, Madu Lanceng, Minuman Seruni, Jahe kristal, kripik gayam, gudeg jantung pisang mbok geseh, dll.
- 8) Kelompok UMKM yang aktif dan inovatif: Dahayu, Sahwahita, Kue Bolu, Shibori Seruni, Ecoprint Pring Gading, Desa Prima, Desa Preneur, dsb.
- 9) Terdapat Beberapa kandang Kelompok

## **BAB IV**

### **VISI MISI PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **A. VISI DAN MISI**

##### 1. Visi

Visi merupakan gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai. Visi Kalurahan Mulyodadi untuk tahun 2022-2028 adalah

**“Mewujudkan Masyarakat Kalurahan Mulyodadi yang  
Agamis, Berbudaya, Tangguh, Sejahtera, Tertib, Aman,  
Tenteram, Sehat Jasmani dan Rohani Berlandaskan  
Semangat Guyub Rukun dan Gotong Royong”.**

Dengan jargon “**Mbangun Mulyaning Mulyodadi**”, Kalurahan Mulyodadi memiliki keinginan dan upaya yang kuat untuk membangun Kalurahan Mulyodadi menjadi *mulya* atau sejahtera. Hal ini menjadi roh dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kalurahan Mulyodadi, diarahkan pada terwujudnya keunggulan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat.


Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Agamis**, merupakan nilai luhur universal yang didasari pada perintah/ larangan dari Tuhan Yang Maha Esa. Agamis lekat dengan religiusitas dan moral. Religius meliputi aspek penghambaan, peribadatan, permohonan, kecintaan terhadap Tuhan, dan sebagainya. Sedangkan moral berkaitan dengan budi pekerti dan akhlak yang ditunjukkan dalam berhubungan dengan manusia lain. Mencintai sesama, berbuat baik, tolong menolong, toleransi menjadi bagian dari bentuk moral dalam penerapan nilai agamis.
- 2) **Berbudaya**, yaitu masyarakat Mulyodadi yang mampu menguasai dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya, khususnya nilai-nilai etnis dan moral yang hidup dalam kebudayaan masyarakat, serta mencintai ragam kekayaan budaya Mulyodadi.


- 3) **Tangguh**, pribadi yang pantang menyerah, memiliki mental yang *lenting*, mampu dengan mudah beradaptasi dengan berbagai perubahan kondisi kehidupan.
- 4) **Sejahtera** dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Desa Mulyodadi dapat terpenuhi, baik secara lahir maupun batin. Kebutuhan dasar antara lain kebutuhan beragama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan dan kebutuhan dasar lainnya.  
Masyarakat Mulyodadi diharapkan menjadi produktif, sehat, mandiri, dengan tingkat penghidupan yang layak serta mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 5) **Tertib** mengandung makna setiap orang sadar akan hak dan kewajiban serta menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan sistem yang ditetapkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- 6) **Aman** sebagai hak dasar manusia untuk mendapatkan perlindungan, bebas dari gangguan dan rasa tidak nyaman dalam kehidupan bermasyarakat.
- 7) **Tenteram**, perasaan damai, terwujudnya ketenangan hati dan pikiran.
- 8) **Sehat jasmani dan rohani**. Sehat berarti tidak adanya gangguan fungsi baik secara fisik maupun psikis sehingga dapat berkontribusi, baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun masyarakat. Sehat jasmani dapat diwujudkan melalui kegiatan latihan fisik dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Sedangkan sehat rohani dapat diwujudkan melalui aktivitas kesenian, keagamaan, ataupun hal-hal menyenangkan bagi diri pribadi lainnya.
- 9) **Semangat Guyub Rukun dan Gotong Royong**. Kebersamaan tanpa adanya pertikaian, saling memahami dan menghormati dalam perbedaan, serta saling tolong menolong dan bekerjasama dalam mewujudkan tujuan bersama.

Visi Kalurahan Mulyodadi berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional, Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Visi Kabupaten Bantul. Keterkaitan Visi dapat digambarkan sebagai berikut:


Visi Pembangunan Nasional 2020-2024 :  
“terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Visi Pembangunan DIY 2022-2027 :  
“terwujudnya Pancamulia masyarakat melalui reformasi kalurahan, pemberdayaan kawasan selatan, serta pengembangan budaya inovasi, dan pemanfaatan teknologi informasi”



Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026:  
“Terwujudnya Masyarakat Kabupeten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkab Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”



Visi Kalurahan Mulyodadi 2022-2028:  
“Mewujudkan Masyarakat Kalurahan Mulyodadi yang Agamis, Berbudaya, Tangguh, Sejahtera, Tertib, Aman, Tenteram, Sehat Jasmani dan Rohani Berlandaskan Semangat Guyub Rukun dan Gotong Royong”.

## 2. Misi

Misi merupakan penjabaran mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, pernyataan tentang tujuan operasional pemerintah kalurahan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pembedayaan masyarakat.

Misi Kalurahan Mulyodadi dalam RPJMKal Tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan
- 2) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, tangguh dan sejahtera dengan memberdayakan semua potensi yang dimiliki meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM dari segi kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menjadi warga masyarakat yang mandiri serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan;
  - b. Pemberdayaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
  - c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui BUMKAL.
- 3) Menciptakan kondisi masyarakat Kalurahan Mulyodadi yang tertib, aman, tenteram dan guyub rukun dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Mulyodadi yang meliputi:
- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
  - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - c. Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat
- 4) Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dengan meningkatkan kegiatan seni budaya dan olahraga.

## **B. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Visi Misi Kalurahan dapat terwujud melalui adanya strategi. Strategi merupakan langkah-langkah yang terdiri dari program-program untuk mewujudkan visi dan misi Kalurahan. Arah Kebijakan Pembangunan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode 6 tahun.

Dalam rangka menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan Mulyodadi tahun 2022-2028, perlu dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

### **1) ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL (ALI)**

#### **Kekuatan** (*Strengths*)

1. Memiliki jumlah penduduk dan penduduk usia produktif yang relatif banyak;
2. Memiliki lahan pertanian yang cukup luas, di mana mata pencaharian penduduk dengan persentase paling besar sebagai petani;
3. Memiliki sumber daya alam yang potensial (pertanian, air irigasi, air tanah, perikanan, dan peternakan);
4. Banyak UMKM dan industri;
5. Keanekaragaman Kuliner;
6. Terjalannya sinergi yang baik antara pemerintah, lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.
7. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan yang cukup baik.
8. Kekayaan Budaya dan Adat Istiadat.
9. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelestarian budaya dan olahraga.
10. Status Kalurahan sebagai Desa Pamor Budaya, Desa Budaya, Desa Prima, Desa Preneur, dan Desa Wisata, dengan adanya pembinaan dari OPD terkait.

#### **Kelemahan** (*Weaknesses*)

1. Angka kemiskinan dan pengangguran yang masih cukup tinggi.
2. Angka stunting tinggi

3. Daya saing produk lokal unggulan belum optimal.
4. Pengembangan usaha produk makanan lokal masih terkendala persediaan bahan baku.
5. Secara umum pelaku UMKM memiliki kendala dalam hal modal dan pemasaran.
6. Sarana prasarana infrastruktur layanan publik bagi difabel belum memadai
7. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum optimal.
8. Kemampuan keuangan Kalurahan yang masih terbatas.

## **2) ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL**

### **Peluang** (*Opportunities*)

1. Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.  
UU Desa No 6 th 2014 menempatkan kalurahan sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintah (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dalam hal ini ada kewenangan Pemerintah Kalurahan dan masyarakat serta kewenangan pemerintah kabupaten, provinsi, pusat yang dilaksanakan oleh kalurahan;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Penawaran kerjasama/kemitraan dari pihak ketiga baik dari dalam negeri maupun luar negeri (Pemerintah, swasta, investor, universitas, LSM, dan umum)
4. Kebijakan Pemerintah Propinsi untuk mengembangkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan tujuan wisata sejalan dengan potensi budaya Desa Mulyodadi.
5. Kebijakan pengembangan kawasan selatan DIY
6. Keberadaan Bandara YIA dan JJLS.
7. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional.

### **Ancaman** (*Threats*)

1. Adanya egoisme sektoral/kelompok.
2. Persaingan global, terutama pada bidang ekonomi dan perdagangan
3. Wilayah rawan bencana

4. Persaingan kebijakan Desa dalam bidang jasa dan perdagangan.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kalurahan Mulyodadi Tahun 2022-2028 yang disusun berdasarkan visi misi serta memperhatikan hasil analisis adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

<b>Visi: “Mewujudkan Masyarakat Kalurahan Mulyodadi yang Agamis, Berbudaya, Tangguh, Sejahtera, Tertib, Aman, Tenteram, Sehat Jasmani dan Rohani Berlandaskan Semangat Guyub Rukun dan Gotong Royong”.</b>
Misi 1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup beragama masyarakat	Terwujudnya peningkatan pengetahuan, pemahaman, kemampuan dan kesadaran hidup beragama	Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hidup beragama	Peningkatan pembinaan keagamaan melalui penyelenggaraan penyuluhan-penyuluhan keagamaan	v	v	v	v	v	v
			Meningkatan kapasitas bagi lembaga adat keagamaan dan tokoh agama	v	v	v	v	v	v
		Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan bagi anak	Peningkatkan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan melalui TPA, TKA, dan TPQ	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Penyelenggaraan kegiatan lomba keagamaan bagi anak	v	v	vv	vv	vv	vv
			Peningkatan kemampuan membaca dan menghafal Al-Quran bagi anak	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan kapasitas pengelola pendidikan keagamaan	v	v	v	v	v	v
	Terlaksananya kegiatan keagamaan baik yang bersifat rutin, perayaan, maupun insidentil	Meningkatkan sarana prasarana Ibadah	Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan sarana prasarana penunjang kegiatan keagamaan	v	v	v	v	v	v
		Mendukung peningkatan penyelenggaraan kegiatan keagamaan	Dukungan penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Dukungan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang bersifat rutin	v	v	v	v	v	v
	Terwujudnya toleransi antar umat beragama	Meningkatkan toleransi antar umat beragama	Peningkatan pembinaan dan penguatan bagi para pengelola kegiatan Keagamaan	v	v	vv	vv	vv	vv
			Dukungan Penyelenggaraan kegiatan bersama antar umat beragama dalam rangka menciptakan suasana yang kondusif	v	v	vv	vv	vv	vv
	Terwujudnya pengembangan seni keagamaan yang menarik minat masyarakat	Meningkatkan pembinaan kelompok seni keagamaan.	Dukungan pelatihan kelompok seni keagamaan.	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan keterlibatan kelompok seni keagamaan dalam	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			<i>event</i> Kalurahan dan <i>event</i> budaya						

Misi 2 : Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, tangguh dan sejahtera dengan memberdayakan semua potensi yang dimiliki meliputi:

- a. Peningkatan kualitas SDM dari segi kesehatan, pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan agar mampu menjadi warga masyarakat yang mandiri serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan;
- b. Pemberdayaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- c. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui BUMKAL.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, tangguh dan sejahtera	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan	Peningkatan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kesehatan	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan sarana prasarana, dan mutu pelayanan kesehatan baik di tingkat Kalurahan maupun Padukuhan	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan upaya pencegahan stunting	v	v	v	v	v	vv
			Peningkatkan pemantauan dan bantuan tambahan gizi Masyarakat	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular	Peningkatan upaya perilaku hidup bersih sehat	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan upaya deteksi dini terhadap penyakit	v	v	v	v	v	v
	Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan layanan pendidikan dan pelatihan	Bantuan Pendidikan bagi warga/siswa kurang mampu	vv	vv	vv	vv	vv	vv
			penyelenggaraan pelatihan dalam rangka pengembangan keahlian/keterampilan masyarakat	v	v	v	v	v	v
			Penyediaan wadah belajar masyarakat melalui Gerakan "Pasinaon Mulyodadi"	vv	vv	vv	vv	vv	vv
			Peningkatan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Meningkatkan akses terhadap teknologi informasi	Peningkatan sarana akses terhadap teknologi informasi	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan kapasitas terkait penggunaan teknologi informasi	v	v	v	v	v	v
	Terwujudnya peningkatan usaha kemandirian masyarakat	Meningkatkan usaha masyarakat dalam bidang produksi dan pemasaran	Peningkatan kualitas SDA, SDM, serta sarana prasarana untuk bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan jasa dalam rangka peningkatan hasil usaha masyarakat	v	v	v	v	v	v
			Pembangunan pusat UMKM dan Taman Kuliner Mulyodadi	vv	vv	vv	v	v	v
		Pengembangan industri kreatif dan peningkatan daya saing produk lokal	Peningkatan pembinaan dan pelatihan pengembangan usaha produk lokal guna menumbuhkan inovasi lokal	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Meningkatkan program kesejahteraan bagi keluarga yang rentan secara ekonomi serta kelompok rentan lainnya	Pembinaan dan pengembangan kelompok usaha Bersama bagi keluarga yang rentan secara ekonomi serta kelompok rentan lainnya	v	v	v	v	v	v
			Meningkatkan keterampilan khusus bagi keluarga yang rentan secara ekonomi serta kelompok rentan lainnya	v	v	v	v	v	v
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya	Melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Mulyodadi	Pemeliharaan, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya (pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi, benda, seni)	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan sarana prasarana pengembangan kebudayaan	v	v	v	v	v	v
			Pengembangan Desa Wisata Budaya dan Desa Mandiri Budaya	vv	vv	vv	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
			Pembinaan organisasi dan kelompok seni budaya masyarakat	v	v	v	v	v	v
	Terwujudnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui BUMKAl	Meningkatkan peran serta BUMKAl dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan	Pengembangan sinergi usaha-usaha ekonomi warga dibawah koordinasi BUMKAl	v	vv	vv	v	v	v
Peningkatan usaha ekonomi warga melalui BUMKAl			v	vv	vv	v	v	v	
Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMKAl			vv	vv	vv	v	v	v	
Terwujudnya pemberdayaan dan pelestarian sumber daya alam	melestarikan sumber daya alam sebagai bahan baku produksi usaha	Peningkatan ketersediaan bahan baku produksi usaha yang berasal dari alam	v	v	v	v	v	v	
		Peningkatan upaya ketahanan pangan melalui Pemanfaatan lahan pekarangan	v	v	v	v	v	v	
	Meningkatkan usaha pelestarian	Peningkatan pengelolaan sampah	vv	vv	v	v	v	v	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		lingkungan	Peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan	v	v	v	v	v	v

Misi 3 : Menciptakan kondisi masyarakat Kalurahan Mulyodadi yang tertib, aman, tenteram dan guyub rukun dengan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan Mulyodadi yang meliputi:

- Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
- Pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan guyub rukun	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur kalurahan	Peningkatan kapasitas penyelenggara dan penguatan kelembagaan pemerintahan Kalurahan	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan pembinaan bagi lembaga-lembaga Kalurahan	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan kalurahan	Peningkatan sistem perencanaan pembangunan	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan tata kelola keuangan kalurahan yang akuntabel dan transparan	v	v	v	v	v	v
			Optimalisasi pengelolaan aset Kalurahan	v	v	v	v	v	v
		Meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan kualitas sistem administrasi dalam kegiatan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan sistem informasi dan komunikasi publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan	v	v	v	v	v	v
	Terwujudnya peningkatan pelayanan publik	meningkatkan pelayanan publik yang tertib,	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		cepat, tepat dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor yang Ramah Anak dan Difabel	v	vv	vv	v	v	v
	Terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan mengedepankan partisipasi dan gotong royong masyarakat	meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	v	v	v	v	v	v
			Optimalisasi peran masyarakat dalam program: Mulyodadi Resik, Mulyodadi Peduli, Mulyodadi <i>Rescue</i>	v	v	vv	vv	vv	v vv
			Peningkatan peran pembangunan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong.	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan	v	v	v	v	v	v

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dengan meningkatkan kegiatan seni budaya dan olahraga.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani	Terwujudnya kesehatan jasmani melalui kegiatan olahraga	Meningkatkan Pembinaan dan pemasyarakatan kegiatan olahraga	Peningkatan Pembinaan kelompok olahraga	v	v	v	v	v	v	
			Peningkatan sarana prasarana kegiatan olahraga	v	v	v	v	v	v	
			Penyelenggaraan <i>event</i> dan/atau kompetisi olahraga dalam rangka pemasyarakatan olahraga	v	v	v	vv	v	v	
	Terwujudnya kesehatan rohani melalui aktualisasi diri dalam kegiatan seni budaya (pelaku) dan penikmat seni	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kelompok seni budaya	Pemetaan potensi seni budaya masing-masing padukuhan	v	v	v	v	v	v	v
			Peningkatan pembinaan kelompok seni	v	v	v	v	v	v	v

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	budaya		budaya						
			Pengembangan kompetensi melalui keikutsertaan dalam kompetisi seni budaya	v	v	v	v	v	v
		Peningkatkan partisipasi dan ketertarikan masyarakat dalam kegiatan seni budaya	Penyelenggaraan Gelar Potensi Budaya	v	v	v	vv	vv	v \v
			Penyelenggaraan Panggung Rakyat	v	v	v	vv	vv	vv
			Penyelenggaraan pelatihan-pelatihan terkait seni budaya dan bahasa	v	v	v	v	v	v
			Pengembangan Kampung Bahasa Jawa	v	v	v	v	vv	vv

Keterangan:

vv : program prioritas

v : program reguler

Arah kebijakan pembangunan tahunan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan



Keberhasilan Pemerintahan Kalurahan akan dilihat dari bagaimana pembangunan kalurahan dilaksanakan. Pembangunan yang dilakukan bertujuan akhir pada tercapainya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat akan dirasakan manakala faktor-faktor yang berpengaruh terutama faktor internal dapat terkondisi secara baik. Faktor internal yang kuat akan mempengaruhi ketahanan masyarakat sehingga tidak mudah digoyahkan oleh pengaruh faktor eksternal. Ketahanan juga dapat disamakan sebagai kelentingan yang berarti dapat menyesuaikan diri pada perubahan situasi. Inilah makna kesejahteraan, yang tidak berarti tercukupi semua kebutuhan, tetapi bermakna dapat berdaya dalam berbagai situasi. Pemberdayaan menjadi poin penting dalam kesuksesan pembangunan.

Pembahasan terkait ekonomi makro di tingkat Nasional, pertumbuhan ekonomi saat ini pada triwulan III-2022 sebesar 5,72%, terjadi sinyal positif penguatan pemulihan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Hal ini menjadi faktor eksternal yang kita harapkan bersama, namun pertumbuhan ekonomi tidak bisa menjadi hal yang dikendalikan di tingkat pemerintah Kalurahan.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dipandang menjadi daya dukung penurunan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Menurut analisis yang dilakukan Siregar, H. (Direktur akademi MB-IPB) dan Wahyuniarti, D (2007), yang melakukan studi tentang dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, ada faktor lain yang berpengaruh besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan yaitu pendidikan. Faktor lain yang juga mempengaruhi diantaranya inflasi, populasi penduduk, peningkatan sektor pertanian dan industri di pedesaan, modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta perbaikan infrastruktur pedesaan.

Studi di atas menggambarkan bahwa kita dapat mengkondisikan faktor internal untuk menurunkan kemiskinan demi mewujudkan kesejahteraan dengan cara yang lebih dapat dijangkau dibandingkan dengan mengkondisikan faktor eksternal. Pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan, pelatihan-pelatihan, kursus, pengembangan sektor pertanian, usaha ekonomi kreatif/usaha ekonomi kerakyatan, dan perbaikan infrastruktur pedesaan, dapat diupayakan untuk dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan visi dan misi Kalurahan Mulyodadi tahun 2022-2017, mempertimbangkan pula analisis lingkungan, potensi dan masalah, isu strategis yang ada serta memperhatikan program prioritas Pembangunan Nasional 2020-2024, Pemerintah Daerah DIY 2022-2027 dan Pemerintah Kabupaten Bantul 2021-2026, maka program prioritas Kalurahan Mulyodadi adalah sebagai berikut :

1. Kalurahan wisata berbasis UMKM dan Budaya: optimalisasi pengembangan desa wisata berbasis UMKM dan Budaya
2. Mulyodadi Sregep Nenandur : program Pemanfaatan Lahan Pekarangan sebagai upaya ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan
3. Pasinaon Mulyodadi : Wadah belajar bagi warga Mulyodadi

4. Pengembangan BUMDesa
5. Mulyodadi Resik
6. Festival Anak Sholeh Mulyodadi
7. Kalurahan Ramah Anak dan Difabel
8. Gelar Potensi Budaya Mulyodadi
9. Mulyodadi Peduli
10. Mulyodadi Rescue
11. Nolisasi *stunting*.

### **C. RENCANA KEGIATAN KALURAHAN**

RPJMKal Mulyodadi tahun 2022-2028 berisi program-program yang disusun untuk mencapai visi dan misi kalurahan dengan memperhatikan potensi dan masalah serta prioritas pembangunan kalurahan. RPJMKal dijabarkan dalam empat bidang yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sumber Pendanaan berasal dari APBKal, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN serta membuka peluang swadaya dan kontribusi pihak swasta.

Rencana program atau kegiatan secara detail dijabarkan dalam lampiran RPJMKal Mulyodadi tahun 2022-2028. Adapun program setiap bidang sebagai berikut:

#### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan**

Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan

- a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah.
- b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan.
- c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan.
- d. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan.
- e. Penyediaan Tunjangan Bamuskal.
- f. Penyediaan Operasional Bamuskal.
- g. Penyediaan Insentif Operasional RT/RW.
- h. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal
- i. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong, dan Bamuskal

- j. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal.
- k. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal
- l. Tunjangan Masa Kerja

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Kalurahan

- a. Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
- b. Pemeliharaan gedung/prasarana kantor Kalurahan.
- c. Pembangunan/Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan.

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan.
- b. Penyusunan/Pendataan Profil Kalurahan.
- c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan Pemerintah Kalurahan.
- d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara partisipatif.

Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan /Pembahasan APBKalurahan.
- b. Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan Lainnya.
- c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan.
- d. Penyusunan Dokumen Keuangan (APB Kalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll).
- e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan.
- f. Penyusunan Kebijakan Kalurahan.
- g. Penyusunan Laporan Lurah/ LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat.
- h. Pengembangan sistem Informasi Kalurahan.
- i. Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan.
- j. Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan & Bamuskal

- k. Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Kalurahan.

Sub Bidang Pertanahan

- a. Administrasi Pertanahan
- b. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan**

Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan.
- b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD.
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/ Alat Peraga PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non formal
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Kalurahan
- f. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan.
- g. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- h. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi.

Sub Bidang kesehatan

- a. Penyelenggaraan Posyandu.
- b. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll).
- c. Penyelenggaran Kalurahan siaga Kesehatan.
- d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB), Penyelenggaraan Bina Keluarga Remaja(BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL)
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- f. Fasilitasi Penyelenggaraan Posbindu.
- g. Pembinaan Kampung KB.
- h. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting.

- i. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas
- j. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN.
- k. Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Bantuan Langsung Tunai DD.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Bidang

- a. Pemeliharaan Jalan Kalurahan
- b. Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- c. Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Kalurahan
- d. Pembangunan /Rehabilitas/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani
- f. Pembangunan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong-gorong, selokan, drainase, dll).
- g. Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan.
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan /Situs Bersejarah Milik Kalurahan /Petilasan.
- i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/ Gapura/ Batas Desa
- j. Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan

Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- a. Dukungan Pelaksanaan program pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll).
- b. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
- c. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitasi Jamban Umum/MCK Umum

- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- g. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
- h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

#### Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

- a. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/Bank Sampah Milik Kalurahan.
- b. Pelatihan Pengelolaan Sampah.
- c. Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/ Tanaman Sayuran di Pekarangan.

#### Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

- a. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Kalurahan
- b. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Misal Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk warga, dll).
- c. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan.

#### Sub Bidang Pariwisata

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
- b. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan.

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

#### Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

- a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban.
- b. Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat Skala Lokal Kalurahan.
- c. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan
- d. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
- e. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
- f. Penguatan Kalurahan Aman Covid-19.

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
- b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Kalurahan (Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab.).
- c. Penyelenggaraan Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll).
- d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa
- e. Pembinaan di Bidang Keagamaan.
- f. Pemeliharaan/Pembinaan/ Pengembangan Bahasa Jawa

Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- a. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan.
- b. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan.
- c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- a. Pembinaan LPMK.
- b. Pembinaan PKK.
- c. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan

**4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

- a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
- b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan.

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

- a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)

- b. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
- c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
- d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana.
- e. Fasilitasi Kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian dan Peternakan.
- f. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

- a. Peningkatan Kapasitas Lurah.
- b. Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan.
- c. Peningkatan Kapasitas Bamuskal.

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga

- a. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan.
- b. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak.
- c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas).
- d. Pelatihan Kerja/*life skill* Bagi Ibu Rumah Tangga/ Remaja Belum Bekerja/Keluarga (menjahit, bengkel, pertukangan, membatik, ukiran dan mebel/furnitur serta bahasa asing)

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- a. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

- a. Pelatihan Pengelolaan BUMKAL (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan).

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

- a. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan.
- b. Pengembangan Industri Kecil Level Kalurahan.

- c. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll).
- d. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS)/ Produk Unggulan Kalurahan/Padukuhan.

**5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak**

Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- a. Kegiatan Penanggulangan Bencana.

SubBidang Keadaan Mendesak

- a. Penanganan Keadaan Mendesak (Perintah Kebijakan Langsung dari Pemerintah)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Mulyodadi Tahun 2022-2028 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kalurahan untuk periode 6 (enam) tahun. Perencanaan yang dilakukan bersinergi dan disinkronkan dengan perencanaan di tingkat yang lebih atas seperti RPJMD Kabupaten Bantul, RPJMD Propinsi DIY, serta RPJM Nasional.

Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan meliputi empat bidang, diantaranya bidang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan. Implementasi RPJMKal setiap tahunnya akan dituangkan dalam RKPKal sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Kegiatan pembangunan kalurahan yang dilaksanakan di tahun 2022-2028 mengacu pada RPJMKal ini, sesuai dengan prioritas program yang ditentukan di setiap tahunnya. Pelaksanaan pembangunan harus dapat dirasakan secara merata dan berkeadilan sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMKal Mulyodadi tahun 2022-2028 ditentukan oleh komitmen dari berbagai pihak di antaranya pemerintah, masyarakat, swasta, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk secara konsisten menggunakan RPJMKal ini sebagai pedoman demi terwujudnya **Mbangun Mulyaning Mulyodadi**.

  
Lurah Mulyodadi (